

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Karakteristik manusia dalam kehidupan, merupakan bagian dari entitas sosial yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, di mana ada potensi-potensi sosial yang tidak bisa diabaikan dan saling membutuhkan, interaksi akan mencitrakan banyak efek sosial yang orientasinya menciptakan kehidupan sosial yang saling mengisi dan secara tidak langsung berkontribusi pada terciptanya dinamika sosial kemasyarakatan yang erat yang bersifat *simbiosis mutualisme* khususnya dalam memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari dalam bentuk *muamalah*.<sup>1</sup>

Bermuamalat merupakan salah satu cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan, menciptakan kesejahteraan, keamanan sosial dan ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai normatif agama dan sosial untuk menciptakan kemaslahatan bersama secara egaliter dan saling menguntungkan, pada konteks inilah agama hadir sebagai *way of life* yang membimbing manusia menjalani kehidupan sosial yang berkeadilan.

Bentuk *mu'amalah* memiliki banyak variasi dan karakteristik, sehingga polanya sangat dipengaruhi oleh bagaimana kesepakatan dan atau perjanjian itu dibuat, bahkan halal dan haramnya pola *muamalah* juga sangat dipengaruhi oleh aspek tersebut yang didasari dengan bagaimana pola akad disusun dan disepakati.

Bentuk *muamalah* yang umum terjadi dalam masyarakat adalah sistem kerjasama bagi hasil yang disebut dengan *mudharabah*, yaitu kegiatan kerjasama bagi hasil yang diperbolehkan merupakan salah satu

---

<sup>1</sup>Ifham, Ahmad Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 21.

*muamalah*.<sup>2</sup>, di mana dalam konteks ini, sangat dipengaruhi seberapa detil kerjasama tersebut disusun dan disepakati oleh kedua belah pihak, karena salah satu indikasi pola kerjasama yang baik adalah terinternalisasinya aspek keadilan dan saling menguntungkan.

Islam telah mengatur aspek *muamalah* yang berkaitan dengan pola kerjasama meliputi syarat, rukun maupun mekanisme teknis dan praktis sebagai bagian dari pola hubungan konstruktif dalam kehidupan sosial berdasarkan hukum Islam. Dalam akad *mudharabah* atau kerjasama bagi hasil, pondasi yang menjadi dasar dan diajarkan dalam Islam adalah adanya kesepakatan, transparansi yang menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dan berkeadilan. Sehingga pola kerjasama yang dilakukan harus saling diketahui para pihak, saling menguntungkan, bermanfaat bagi para pihak adanya akad (*ijab dan qabul*), modalnya terlihat dan jelas, dan para pihak tidak ada yang dirugikan.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya zaman, pola-pola kerjasama dengan sistem *mudharabah* atau bagi hasil mengalami banyak perkembangan bahkan bermetamorfosis secara lebih kekinian apalagi ditopang oleh perkembangan teknologi yang semakin berkembang dan sangat memberi kontribusi positif dalam memudahkan proses, namun demikian, implementasinya harus tetap sesuai dengan kaidah-kaidah akad *muamalah* yang telah diatur, sehingga disamping kesadaran dan itikad baik, kehati-hatian juga menjadi keniscayaan.

Beberapa persoalan yang muncul dalam pengelolaan tambak udang di desa Banjarsari kecamatan Sayung kabupaten Demak, *Pertama*, dalam menabur benih udang hanya bisa dilalui sepeda motor, sepeda, dan pejalan kaki. *Kedua*, pasang surut air dikanal yang

---

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana, 2012),, 220

<sup>3</sup> Anwar, Syamsul.. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali, 2010),, 34.

membuat tidak setiap waktu perahu bisa bergerak di daerah tertentu, terutama ketika sedang musim panen udang. *Ketiga*, jembatan di desa banjarsari sebagian besar terbuat dari kayu dan besi, banyak jembatan yang korosi dan kayunya sudah mulai rusak, besinya juga sudah berkarat itu yang menjadi kendala saat ini menabur benih bibit udang di tambak, untuk itu perlu ada peran pemerintah dalam memperbaiki dan mengembangkan fasilitas desa sebaik mungkin. Iklim dan musim merupakan dua faktor yang tidak bisa diprediksi dan diluar kendali. Kondisi perubahan iklim dan musim yang tidak menentu, akan mempengaruhi pola pengkondisian tambak udang sebelum budidaya dan pada saat budidaya tambak udang, agar kondisi air tetap dalam keadaan yang sesuai untuk mendapatkan hasil pengelolaan tambak udang yang bagus.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk *mudharabah* adalah kerjasama pengelolaan tambak, yang terjadi antara pemilik tambak dan penggarap dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya. Namun dalam prosesnya seringkali terjadi upaya-upaya *wanprestasi* dari salah satu pihak sehingga menciptakan perselisihan. Bentuk upaya-upaya *wanprestasi* biasanya terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan lebih dari salah satu pihak, baik itu oleh pemilik tanah atau penggarap.

Kerjasama dengan sistem bagi hasil seperti *mudharabah* seringkali justru menciptakan persoalan baru karena tidak didasari dengan adanya perjanjian secara tertulis, namun hanya dilakukan secara lisan, sehingga berpotensi memberi peluang bagi salah satu pihak untuk mengingkari kesepakatan. Sehingga bila terjadi perselisihan salah satu pihak yang ditugikan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti perjanjian yang telah

---

<sup>4</sup> Bapak Miftah, wawancara,,,

disepakati karena perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan dan disepakati bersama.<sup>5</sup>

Di desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, pola kerjasama bagi hasil dibawah tangan hanya berdasarkan perjanjian lisan banyak terjadi, tentu hal ini berpotensi menjadi bom waktu konflik, apalagi pada prosesnya tidak ada ketentuan pembagian hasil yang jelas, masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan adat yang sudah berlangsung terus menerus. Ada hal yang cukup signifikan yang dapat dijadikan contoh munculnya potensi-potensi perselisihan, yaitu salah satu pihak dalam hal ini pemilik tambak, tidak mengetahui jenis benih yang akan disebar, sehingga hasil keuntungan bersih dari pemilik tambak sangat tergantung dari apa yang diberikan oleh penggarap. Itu artinya, baik pemilik tambak maupun penggarap tambak tidak dapat mengetahui seberapa besar keuntungan atau justru akan mengalami kerugian dari pembagian hasil dari masing-masing pihak dan hal itu berlangsung secara terus menerus.

Secara lebih spesifik, akad yang dilakukan hanya sebatas lisan, berbentuk serah terima tambak garapan, ketentuan perjanjian hanya mengatur soal durasi penggarapan, bukan mengatur mekanisme kerjasama, sehingga ini akan menjadi persoalan. Rekonstruksi akad kerjasama model ini dapat digambarkan sebagai berikut ; (1) adanya serah terima tambak dari pemilik tambak ke penggarap untuk digarap sebaik-baiknya, (2) Melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing diantara penggarap dan pemilik tambak, tanpa ketentuan yang jelas dan detil soal siapa yang bertanggungjawab pada benih, biaya perawatan selama proses dan lain-lain (3) hasil panen merupakan hak dari pemilik tambak dan penggarap dengan ketentuan prosentase yang juga belum ditentukan, karena diatur juga secara lisan setelah panen.

---

<sup>5</sup> Pasaribu, Chairuman & Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika,1996), 47.

Disamping tidak adanya ketentuan yang jelas, akad secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat permasalahan atau kesenjangan antara pemilik tambak dan penggarap. Keuntungan adalah orientasi utama diantara mereka, namun persoalannya masyarakat pedesaan dalam melakukan kerjasama terkadang tidak memperhatikan atau justru abai terhadap akibat dari suatu perjanjian baik secara hukum formal maupun secara syariat dalam Islam.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek kerjasama akad bagi hasil dalam pengelolaan tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, meliputi :

1. Praktik kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang yang berupa bagi hasil *mudharabah* di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Tinjauan hukum Islam Praktik bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

## **C. Rumusan Masalah**

Pada dasarnya rumusan masalah berkaitan erat dengan fokus penelitian, sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik bagi hasil kerjasama pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil kerjasama pengelolaan tambak udang di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan tambak udang yang berupa bagi hasil di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam praktek bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam kerangka pengembangan ekonomi Islam secara komprehensif. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat secara teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu

- a. Untuk membuktikan internalisasi teoritis mengenai akad bagi hasil *mudharabah* terimplementasi dengan baik dalam masyarakat secara baik, benar dan komprehensif.
- b. Untuk turut serta berkontribusi secara ilmiah melalui kajian ini dalam kerangka pengembangan pengetahuan, internalisasi nilai-nilai hukum Islam serta implementasi dalam perspektif hukum Islam yang komprehensif.
- c. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi upaya-upaya konstruksi kehidupan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan akad kerjasama pengelolaan tambak dalam masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk wirausahawan hasil penelitian dapat digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Analisis tantangan serta permasalahan yang kecil dialami usaha tambak udang dan secara komperhensif, faktor yang berasal dari luar (*eksternal*) dan dari dalam (*Internal*) pengelola.
- b. Penetapan strategi yang sesuai guna mengetahui keberhasilan pengembangan pengelolaan tambak udang sesuai hukum syariah Islam yang berlokasi di Desa Banjarsari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses dalam memahami skripsi ini, berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini, yaitu :

### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini Bagian Muka Meliputi, Halaman Judul, Pengesahan Majelis Penguji Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Moto, Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar atau Grafik.

### 2. Bagian Utama

Bagian utama memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, bab ini menyajikan mengenai Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang Ditinjau Dari Hukum Islam yang terdiri dari

Perjanjian Bagi Hasil, Dasar Hukum *Mudharabah*, Rukun dan Syarat *Mudharabah*, Bagi Hasil dalam Perspektif Undang-undang, Pengelolaan Lahan Tambak dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis serta kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi uraian tentang metode penelitian yang berisikan rincian mengenai jenis dan pendekatan, Setting Penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengujian keabsahan data, teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, di mana dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

Bab V Penutup merupakan bab akhir yang menyajikan mengenai simpulan dan saran-saran.

### 3. Bagian Akhir

Bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.